A

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

GATOT PRIAMBODO
10410595

2018

S

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh :

GATOT PRIAMBODO
No. Mahasiswa : 10410595

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

GATOT PRIAMBODO
No. Mahasiswa :
10410595

PROGRAM STUDI STRATA 1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata- 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

GATOT PRIAMBODO
No. Mahasiswa :
10410595

PROGRAM STUDI STRATA 1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GATOT PRIAMBODO**

No. Mhs : **10410595**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 03 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,

(Gatot Priambodo)

NIM. 10410595

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 03 Agustus 2018

Yogyakarta, 03 Agustus 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

Ery Arifudin, SH., MH.
NIP/NIK. 904100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 09 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 09 Oktober 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: H. Nurjihad, S. H., M. H.	.....
2. Anggota	: H. Sujitno, S. H., M. Hum	.....
3. Anggota	: Ery Arifudin, S. H., M. H.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.

NIP/NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Gatot Priambodo
Nomor Mahasiswa	: 10410595
Ujian Tanggal	: 09 Oktober 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen penguji dan dosen pembimbing tugas akhir.

Yogyakarta, 29 Oktober 2018

Saya

Gatot Priambodo

Menyetujui:
Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

H. Nurjihad, S. H., M. H. (.....)

Mengetahui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

Dosen pembimbing Tugas Akhir

Ery Arifudin, S. H, M. H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur saya berikan hanya kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Yogyakarta".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk selanjutnya diaplikasikan dalam praktik di mana penulis melakukan penelitian.

Hasil karya ini tak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang terdalam dan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah. S. W. T.
2. Rasulullah Muhammad. S. A.W.
3. Orangtua saya Bapak Margono dan Ibu Wiwin Windhartie yang senantiasa memberi dukungan dan doa meskipun selalu ada tingkah laku saya sebagai penulis yang membuat mereka terkadang sedih, tapi saya bersyukur mereka selalu ada untuk saya sampai detik ini, sehingga suatu saat nanti saya ingin benar - benar ingin membuat mereka berdua bangga.

4. Kedua adik saya Satrio Dibyo Sumbogo dan Dyah Retno Palupi yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi agar saya tetap bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Sahabat, Teman-teman sekaligus keluarga bagi saya selama kuliah, yang selalu datang membantu meskipun tidak diminta Rifki Budi Putranto, Ridwan Fadli Emrizal, Putro Wicaksono, Ikhsan Putra Noviandi, Salman Alfarisi, Rahmat Firdaus, Descha Suryantoro, Mohamad Ridwan Kurnia, dan teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu namanya semoga semua yang kita lalui bersama selama ini menjadi ikatan kekeluargaan yang bertahan hingga akhir hayat kita.
6. Para Sahabat, dan teman penulis diluar kampus Valde, Rizky, Tomo, Dzaky, Deni, Gora, Charina, Warrior Team, Team Gora dan sekali lagi bagi yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu namanya, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, keberadaan kalian membuat saya masih dapat melangkah jauh, tegak menghadapi masa depan.
7. Para dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia, khususnya para dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu baik memberikan dukungan moril maupun membantu proses hingga akhirnya jadilah skripsi ini.
8. Semua pihak yang menjadi narasumber penulis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan D. I. Yogyakarta, Staff pelaksana LSPro Toegoe BBKB, Staff LKY, para pedagang mainan anak.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan dan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar hasil skripsi ini dapat berguna bagi para pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui realita penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan setelah munculnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, terutama di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melihat aturan terkait dan mewawancarai beberapa pihak yang diantaranya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY, LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk), LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta), dan para pelaku usaha dilapangan. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa realitanya penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan atas produk mainan masih dirasa kurang maksimal, ini bukan hanya dari segi pemerintah sebagai pihak penyelenggara namun juga minimnya kesadaran masyarakat yang merasa produk kualitas mainan anak bukanlah perkara besar, masalah adanya dampak negatif urusan belakangan, sehingga praktek penjualan produk mainan abal - abal yang kurang teruji kelayakannya masih terus terjadi, dan pemerintah mengambil langkah yang terlalu lamban pada akhirnya dalam menjalankan peraturan standar wajib SNI bagi produk mainan anak.

Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN MOTTO viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAINAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN 15

A. Mainan Anak 15

B. Definisi Konsumen 16
C. Definisi Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen... 18
D. Hak dan Kewajiban Konsumen 24
E. Pengertian Pelaku Usaha 29
F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... 30
G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 32
H. Penyelesaian Sengketa Konsumen..... 41
BAB III BENTUK STANDAR KELAYAKAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK MAINAN ANAK SETELAH MUNCULNYA PERATURAN WAJIB BER-SNI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN..... 43
A. Bentuk dan Syarat Produk Mainan dapat Memenuhi Kelayakan Untuk dapat Beredar di Pasaran Dipandang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan-Peraturan Terkait Lainnya..... 43
B. Pelaksanaan Pengawasan Setelah Munculnya Peraturan Mengenai Kebijakan Wajib ber-SNI Kepada Para Pelaku Usaha/Produsen Produk Mainan Anak..... 65

BAB IV PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita tidak bisa memungkiri masa kecil kita dulu saat masih anak - anak turut tumbuh bersama dengan apa yang kita sebut sebagai mainan. Mainan didefinisikan sebagai suatu obyek untuk dimainkan dalam suatu aktivitas yang disebut bermain, bermain sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk interaksi baik itu dengan orang, hewan, atau barang dalam konteks rekreasi atau pembelajaran. Bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak baik psikis, mental, motorik, serta memberikan banyak pengalaman untuk mengenal dunia. Jadi sudah sewajarnya seorang anak menggunakan mainan maupun melakukan aktivitas bermain untuk menemukan identitas, mempelajari sebab dan akibat, mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka.

Peran mainan cukup besar dalam mendidik anak untuk mengembangkan perilaku kognitif dan merangsang kreativitas, mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang diperlukan dikemudian hari nanti. [1]

Menariknya seiring kemajuan zaman dan teknologi, eksistensi produk mainan mendorong para pelaku usaha/produsen industri produk mainan untuk terus mengembangkan produk mainannya semenarik mungkin, evolusi produk

[1] Wikipedia, *Mainan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mainan, Diakses 22 Desember 2014.

mainanpun selalu dilakukan dengan mengikuti kemajuan teknologi untuk dapat diterapkan dalam setiap produk mainan yang dikembangkan, dan berbagai macam produk mainan akhirnya muncul dalam begitu banyak bentuk, jenis, kualitas, juga fungsi yang menjadi identitas atau ciri dan tujuan mainan tersebut dibuat. Dikarenakan banyaknya inovasi dan variasi, pada saat ini kalangan penikmat produk mainanpun telah menaiki tangga usia mulai jenjang remaja, bahkan hingga kalangan dewasa, tidak lagi seperti dahulu yang hanya terfokus teruntuk kalangan balita, dan anak-anak sebagai target utama penjualan produk mainan, walaupun tetap balita, dan anak-anaklah yang paling dominan dituju sebagai konsumen utama.

Dengan terus dipengaruhi kemajuan ekonomi global, dewasa ini produk mainanpun tidak hanya di dominasi produk produsen lokal, produk mainan dari negeri tetangga seperti Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika dll., juga ikut singgah meramaikan pasar produk mainan terutama di Indonesia, ditambah persaingan ketat harga, model, dan merek mulai dari kelas yang murah dan mudah dijangkau hingga mainan yang kelasnya lebih *branded*. Berbagai gempuran produk mainan impor tersebut cukup menjadi pesaing berat produk lokal yang juga menjadi pemicu bagi produsen lokal untuk terus berusaha berinovasi atas produk-produknya sehingga dapat berdampak menjadi trend positif maupun pula negatif bagi perkembangan industri mainan lokal itu sendiri.

Terlepas dari segala kerumitan persaingan antar produk mainan, setiap negara termasuk Indonesia sendiri memiliki standar untuk tipe-tipe mainan

anak yang bisa dijual, dan ini sekaligus memberi dan menjadikan timbulnya berbagai aturan baik yang mengatur maupun memberi larangan perihal mengenai kelayakan produk yang harus dipenuhi para pelaku usaha sebelum produknya layak dipasarkan. Aturan dan larangan yang dikenakan pada sebuah produk, baik itu dalam bentuk barang dan/atau jasa memiliki hubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan pada produk tersebut merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas.[2]

Dalam kasus produk mainan anak aturan mengenai kelayakan dimaksud sebagai sistem pencegahan dari bahaya potensial yang bisa ditimbulkan. Anak-anak terutama mereka yang masih dibawah umur terkadang mempunyai kebiasaan memasukkan mainan ke dalam mulut, sehingga penggunaan bahan yang digunakan pada produk mainan anak harus bebas dari kandungan berbahaya, bahan yang digunakan juga tidak boleh mudah terbakar, hal ini dikarenakan anak-anak belum dapat membedakan mana mainan yang aman dan yang berbahaya, orang tua juga tidak selalu bisa memikirkan segala kemungkinan yang bisa muncul, sehingga aturan dan peringatan sangatlah penting dalam mainan anak walaupun dalam prakteknya masih saja ada produk-produk mainan yang bila ditelisik dan dipandang pula

[2] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 39.

sisi aspek hukumnya merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung yang dewasa ini semakin sering sekali terjadi.Salah satunya dengan ditemukan adanya penggunaan bahan-bahan baku atau zat-zat berbahaya seperti timbal, *mercury, phthalates, cadmium* atau penggunaan komponen benda-benda yang tajam yang dikhawatirkan dapat memberi dampak buruk baik secara fisik maupun kesehatan bagi para kosumen, yang mungkin diantaranya beberapa produsen dan/atau para pelaku usaha produk mainan kurang paham atau secara sengaja melakukan kecurangan atas produk yang dihasilkannya demi membuat produk mainannya terlihat lebih menarik dan laku keras di pasaran.

Apapun jenis produk mainan saat ini baik produk yang murah maupun mahal tidak dipungkiri berberapa diantaranya masuk dalam kategori tidak aman, produk mainan yang mahal saja pun tidak menjadi jaminan bahwa produk itu aman penggunaannya oleh konsumen, apalagi pada produk mainan yang lebih murah yang dapat dipastikan menimbulkan tanda tanya besar pada kualitas dan keamanannya.

Pekembangan perekonomian saat ini, telah melahirkan sektor produksi dan perdagangan secara pesat, akan tetapi kenyataannya secara tidak langsung menciptakan bagian tertentu dalam lingkungan sosial dimana pengusaha dan kosumen berada di posisi yang saling berlawanan dengan kekuatan yang berbeda. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya kadangkala mengabaikan kepentingan konsumen yang pada akhirnya sering terpaksa menerima suatu produk barang dan/atau jasa, meskipun tidak sesuai dengan

yang diinginkan. Posisi konsumen secara umum berada dalam posisi tawar lemah didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu diantaranya pelaku usaha dengan produk yang ditawarkannya secara massal, konsumen hampir tidak semua memahami penggunaan atas produk-produk canggih, metode periklanan modern tanpa memberikan informasi secara objektif, dan kesulitan konsumen memperoleh informasi yang memadai yang kemudian memposisikan konsumen dalam posisi tawar yang tidak seimbang, sehingga munculah gagasan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang perlindungan hukum bagi konsumen. [3]

Walaupun begitu lemahnya efektivitas perangkat hukum di Indonesia dalam memayungi berbagai pelanggaran hukum terutama dalam hal ini oleh para pelaku usaha, menjadikan banyak orang berpandangan bahwa hukum yang berlaku belum dapat memberikan kepastian serta rasa aman, hal ini diperparah dengan minimnya sebagian besar kepahaman masyarakat/para konsumen terhadap produk yang dikonsumsinya dan hak-haknya sebagai konsumen apabila dirinya merasa dirugikan juga menimbulkan bertambah maraknya berbagai produk mainan yang masuk dalam kategori tidak aman pemakaiannya tersebar dan terus tumbuh di pasaran dengan bebas akibat jarangnya terjadi aduan dan penegakkan hukum terkait dan berkelanjutan.

Dari fenomena yang terjadi tersebut menurut Prof. Hans W. Micklitz, seseorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah di Jakarta, 26-30

[3] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Ctk. Ketiga, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 8-9.

Oktober 1998, “secara garis besar konsumen dapat dibedakan berdasar dua tipe, yaitu konsumen yang terinformasi (*well-informed*) dan konsumen yang tidak terinformasi, ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan lancar berkomunikasi, sedangkan konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki ciri-ciri yang diantaranya kurang berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan.”

Selain ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal khusus yang dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orang tua, dan orang asing yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi negara. Seiring semakin seringnya penggunaan teknologi tinggi dalam tata sistem produksi barang dan/atau jasa menimbulkan banyak sekali pengetahuan yang harus dikuasai oleh konsumen, di satu sisi bila di pikirkan mustahil hanya berharap sebagian besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses untuk mendapatkan akses informasi yang sama atau setara. Apa yang dikenal dengan *consumer ignorance,* yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan terknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebabnya, hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi

yang benar, yang di dalamnya tercakup juga hak atas informasi yang benar, yang di dalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proposional dan diberikan secara tidak diskriminatif. [4]

Di luar dari pendapat Prof. Hans W. Micklitz tentang konsumen yang tidak terinfomasi tersebut, kesadaran para konsumen akan pentingnya pengetahuan mengenai hak-hak pengaduan bagi para konsumen dalam hal ini pun tetap dibutuhkan, karena secara tidak langsung turut serta membantu efektifitas pemerintah dalam mengupayakan pengawasan yang cepat terhadap berbagai produk dan/atau jasa, yang dalam hal ini persebaran berbagai macam produk mainan di Indonesia. Pada bulan Mei 2015 beredar kabar pemerintah akhirnya memberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang sebenarnya upaya pemberlakuan ini seharusnya mulai diterapkan pada 10 Oktober 2013, hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil pemerintah pada waktu itu untuk memberikan para produsen mainan tenggang waktu persiapan sebelum akhirnya perberlakuan aturan baru tersebut mulai diterapkan, Kementerian Perdagangan sebelumnya M. Lutfi masih mengizinkan produsen yang barangnya sudah beredar sebelum 10 oktober 2013, namun bagi produsen mainan anak yang memproduksi barangnya setelah 10 Oktober 2013 sudah harus mengikuti ketentuan SNI tersebut,

[4] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34-35.

belakangan kembali lagi persoalan kesiapan. Lantaran belum siapnya sebagian industri, Lutfi menerangkan, dari mei hingga enam bulan ke depan, pemerintah lagi-lagi memberikan kelonggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari mei hingga november 2014 bukanlah penertiban yang memaksa melainkan pembinaan, artinya jika ditemukan yang tak ber-SNI masih bisa dimusyawarahkan, tapi setelah november 2014, pengawasan akan diserahkan ke aparat umum supaya ada sistem yang baik di dalam negeri.[5]

Berdasarkan tulisan yang penulis paparkan di atas maka fokus penulis adalah untuk dapat berusaha menjelaskan permasalahan serta memberikan solusi melalui penelitian atas skripsi ini mengenai perlindungan konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak khususnya setelah keluarnya peraturan mengenai pemberlakuan wajib ber-SNI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan syarat kelayakan produk mainan di Kota Yogyakarta telah memenuhi kelayakan untuk dapat beredar dipandang dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

[5] Estu Suryowati, *Mainan Anak Wajib SNI Baru Diberlakukan November 2014*, http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/03/mainan-anak-wajib-sni-baru-diberlakukan-November-2014, Diakses 15 Desember 2014.

Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan produk mainan setelah munculnya peraturan wajib ber-SNI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan syarat produk mainan telah memenuhi kelayakan untuk dapat beredar di pasaran di pandang dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan yang terjadi setelah munculnya peraturan wajib ber-SNI, terutama di wilayah D. I. Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari bunyi isi Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut jelaslah bahwa di dalam maksud dari perlindungan konsumen terdapat kaitannya dengan aspek-aspek hukum guna mengupayakan terjaminnya kepastian hukum untuk

melindungi para konsumen sebagai bentuk payung hukum atas tindakan kesewenang-wenangan atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha terhadap konsumen yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum.

Menurut Shidarta "istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen." [6] Adanya perlindungan konsumen sendiri diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian para konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang nantinya menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Maka dari beberapa pengertian tersebut jelas terlihat bahwa UUPK sendiri dibentuk khusus memberi proteksi bagi para konsumen, meskipun tidak dipungkiri adapula maksud untuk melindungi hak para pelaku usaha seperti yang terdapat di dalam isi Pasal 6 UUPK. Terdapat beberapa instrumen hukum dalam hukum perlindungan konsumen yang diantaranya adalah instrumen perdata yang jelas sangat terlihat dominan dan instrumen pidana.

[6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,*Ctk. Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Instrumen pidana sendiri dapat ditemukan dialam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang diantaranya terdapat pada isi Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63. Inilah yang juga dapat membuktikan bahwa perbuatan para pelaku usaha dan/atau produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dimungkinkan berindikasi pada kejahatan pidana.

Selain dari kedua Instrumen tadi, hukum perlindungan konsumen juga memiliki instrumen hukum administrasi negara yang merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sanksi perdata dan pidana. Sanksi administrasi ini ditujukan untuk pelaku usaha yang dalam kegiatannya baik barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini terdapat di dalam isi Pasal 60 UUPK.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan penelitian dengan cara menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian, objek penelitian, responden, tehnik pengumpulan data, metode pendekatan dan analisis data.

1. Objek Penelitian

   Perlindungan Konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Indonesia

2. Subjek Penelitian

   a. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi D.I. Yogyakarta

   b. Lembaga Konsumen Yogyakarta

c. LSPro Toegoe BPKB

d. Pelaku usaha produk mainan anak di wilayah Yogyakarta

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data berupa wawancara dan/atau angket baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tehnik pengumpulan data ini dengan mengadakan komunikasi dengan bentuk tanya-jawab langsung berupa wawancara bebas maupun terpimpin dan daftar pertanyaan berupa pertanyaan terbuka atau tertutup diikuti dengan melakukan observasi kepada subjek penelitian mengenai masalah yang terkait dengan objek penelitian.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri dan mengkaji buku-buku, peraturan perundangan dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Yakni pendekatan dari sudut pandang hukum melalui undang-undang dan/atau aturan yang berlaku serta melihat fakta yang terjadi dilapangan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan sesuai fakta yang nyata dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan disertai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang diantaranya:

BAB I Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian;

BAB II Berisi mengenai tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen yakni diantaranya pengertian konsumen,pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), mekanisme penyelesaian

sengketa sengketa konsumen, dan pengertian mainan beserta peraturan-peraturan mengenai mainan;

BAB III Berisi pembahasan mengenai implementasi yang sudah dijalankan setelah terbitnya peraturan wajib ber-SNI oleh pemerintah serta mencari tahu ketentuan mengenai syarat produk mainan dapat beredar di pasaran.

BAB IV Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas bahasan keseluruhan isi penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAINAN ANAK DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Mainan Anak

Secara umum dapat diartikan mainan anak adalah suatu alat/sarana bermain yang diperuntukan untuk memenuhi dan/atau memuat unsur-unsur pendidikan, media interaksi, serta pengembangan kreatifitas. Mainan dapat dibedakan macamnya yaitu *toys* dan *games*. *Toys* merupakan mainan anak yang semata-mata ditujukan untuk menyenangkan anak-anak, sedangkan *games* adalah jenis mainan anak yang mempunyai unsur kalah atau menang seperti halma, monopoli, ular tangga, dan lain-lain. *Toys* sendiri masih bisa dikelompokkan ke dalam berbegai jenis seperti *activity toys*, yakni mainan yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan *houskeeping* atau alat rumah tangga seperti perangkat makan/minum, alat dapur, sapu, penghisap debu, pemotong rumput dan lain-lain. Macam-macam *activity toys* tersebut adalah:

1. *Dolls* atau boneka, baik boneka yang berupa manusia atau binatang;
2. *Electronic toys,* yaitu mainan yang digerakkan oleh listrik atau baterai;
3. *Educational toys* atau mainan edukasi yang mengacu pada mainan yang mengenakan anak pada peralatan kegiatan ilmiah awal seperti mikroskop, mesin tik, komputer, dan lain-lain.[7]

[7] Hakristuti Hakrisnowo, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak Terhadap Produk Industri Mainan*, BPHN, Jakarta, 1998, hlm. 10.

Di Indonesia terdapat penambahan macam bentuk *activity toys* selain tiga macam yang telah disebutkan di atas, yakni hadirnya keberadaan mainan tradisional yang keberadaannya tetap dilestarikan.

B. Definisi Konsumen

Konsumen adalah serapan bahasa asing yang di Indonesiakan, Inggris menyebutnya sebagai *consumer,* dan Belanda sebagai *consument,* secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada pembedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). [8]

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, "para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van geoederen en diesten*), Hondius dengan rumusan tersebut berusaha membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir," artinya dalam arti yang lebih luas konsumen mencakup kedua

[8] Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Banjarmasin, 2008, hlm. 7.

kriteria tersebut, sedangkan pengertian dalam arti yang lebih sempit memberikan gambaran bahwa konsumen adalah pemakai terakhir. Berdasarkan doktrin yang berkembang di Perancis, konsumen di posisikan atau diartikan sebagai *"the person who obtains goods or services for personal or family purposes."* Jika kita mengambil maksud yang dijelaskan maka terdapat dua unsur dalam mengartikan apa itu konsumen, pertama komsumen adalah orang, dan kedua konsumen adalah pengguna barang atau jasa, baik untuk penggunaan pribadi atau keluarganya. [9]

Di Indonesia sendiri definisi dari konsumen bisa dilihat dalam rumusan pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen didefinisikan sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Jika diteliti penggunaan istilah pemakai yang terdapat pada rumusan pasal 1 angka 2 UUPK sebenarnya kurang begitu tepat, dalam bunyi ketentuannya "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat," jika kita coba hubungkan langsung dengan anak kalimat yang menyatakan "bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain", terlihat menjadi rancu pengertian didalamnya, istilah pemakai tersebut malah mengesankan barang tersebut bukan milik sendiri sekalipun telah ada dan terjadi transaksi jual beli. Jika saja istilah yang digunakan adalah "setiap orang yang memperoleh" maka akan memberikan makna yang lebih tepat secara hukum, karena apa yang diperoleh

[9] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 2-3.

dapat digunakan baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Ada poin lainnya juga yang perlu di kritisi dalam UUPK, yakni cakupan konsumen yang begitu sempit, yang terbatas pada subjek hukum yang disebut orang, padahal masih ada subjek hukum lain diantaranya seperti badan hukum. [10]

Berbagai bentuk dan rumusan-rumusan tersebut sangat jelas memberikan gambaran bagaimana pengertian konsumen sangatlah beraneka ragam, yang pada akhirnya masing-masing ketentuan mungkin saja memiliki kelebihan atau kekurangan di dalamnya.

C. Definisi Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Jika di telusuri dalam berbagai catatan sekurang-kurangnya ditemukan dua istilah mengenai hukum yang mengangkat dan/atau mempersoalkan perihal konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution kedua istilah itu berbeda, "hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen sedangkan hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup, sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia

[10] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Ctk. Kedelapan,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 4-5

barang dan/atau jasa konsumen. Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Nasution menjelaskan sebagai berikut;

"Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah, Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang."

Baik itu hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen pada dasarnya menjelaskan hal yang sama yaitu kepentingan hukum yang sebagian besar berupa hak-hak konsumen, dan bagaimana hak-hak tersebut nantinya diakui, dimasukan dan diatur di dalam hukum yang kemudian diterapkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. [11]

Kelahiran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah bentuk dari sebuah harapan khususnya bagi masyarakat Republik Indonesia agar bisa mendapatkan perlindungan dari resiko atau hal-hal merugikan akibat transaksi dari suatu barang dan/atau jasa. Berdasarkan pada isi Pasal 1 angka 1 UUPK, "perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

[11] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45-46.

Definisi oleh UUPK tersebut cukup menjadi sebuah jaminan akan timbulnya payung hukum yang kuat dalam menghalau dan menghadapi kesewenang-wenangan dari kepentingan para pelaku usaha.

Dari definisi tersebut itu pulalah terlihat jelas fungsi hukum perlindungan konsumen sebagai penyeimbang para konsumen dari dampak akibat hukum yang dipandang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Hal ini menjadikan hukum perlindungan konsumen dipandang Sebagai bentuk dari keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur dan melindungi konsumen kaitannya dalam hubungan dari penyediaan maupun penggunaan produk untuk konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. [12]

Di dalam UUPK disebutkan lagi bahwa hukum sebagai piranti yang melindungi konsumen tidak menjadikan munculnya aturan yang mematikan para pelaku usaha akan tetapi justru malah sebaliknya perlindungan konsumen dapat memberi dorongan untuk membentuk budaya berusaha yang sehat, serta diharapkan muncul perusahaan yang tangguh dalam persaingan dalam menyediakan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas dikemudian hari.[13]

Dalam *Burgerlijk Wetboek* yang kemudian saat ini lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mempunyai aturan atau ketentuan-ketentuan yang berkecenderungan melindungi

[12] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 42.
[13] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 17

konsumen, seperti pada beberapa pasal dalam buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.

Misalnya seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang perlindungan pihak ketiga, tentang perlindungan untuk penumpang atau barang muatan dalam hukum maritim, juga ketentuan-ketentuan seperti soal perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan dan sebagainya. Demikiam pula seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diantaranya ada tentang pemalsuan merek, persaingan curang, penipuan dan sebagainya.

Adapun aturan-aturan dalam hukum adat Indonesia yang memberikan ruang khusus untuk hukum perlindungan konsumen seperti diantaranya adanya prinsip kekerabatan yang terjalin kuat sehingga mencegah timbulnya konflik dari tubuh masyarakat adat, dan memposisikan setiap anggota masyarakat adat untuk saling menghormati sesamanya, adanya kepercayaan magis tentang keseimbangan alam, wajibnya kehadiran kepala adat dalam transaksi tanah sehingga hadirlah prinsip fungsi sosial dari sesuatu hak, yang kemudian di kenal sebagai hak ulayat.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, "seperti berikut: [14]

1. Undang-Undang Nomor 10 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

[14] *Ibid*, hlm. 20

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan."

Selain itu, di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, meskipun secara umum dikatakan bahwa undang-undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan payung yang (mencoba) mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. [15]

[15] *Ibid*

D. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum atas hak-hak konsumen, walaupun memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, hak-hak para pelaku usaha pun tidak luput dari isi hukum perlindungan konsumen. Dalam melindungi konsumen adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak, secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapat keamanan (The Right Of Safety);
2. Hak untuk mendapat Informasi (The Right To Be Informed);
3. Hak untuk memilih (The Right To Choose);
4. Hak untuk didengar (The Right to be Heard);

Empat Hak dasar ini diakui secara internasional.

The International Organization of Consumer Union (IOCU) juga ikut menambahkan lagi beberapa poin dalam perkembangan perihal hak konsumen yaitu diantaranya ada hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam perjalanannya tidak semua organisasi konsumen setuju atas penambahan hak tersebut, diantaranya ada yang menerima semua secara keseluruhan atau sebagian saja, sebagai contoh apa yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), memutuskan untuk mengambil sebagian hak saja dari tambahan hak konsumen oleh IOCU yakni hak untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pelengkap dari empat hak dasar konsumen yang kemudian dikenal sebagai panca hak konsumen.

Jika menyinggung mengenai hak dan kewajiban, maka kita wajib melihat pada isi dan bentuk undang-undang. Undang-undang dipandang melalui kacamata hukum perdata, selain dibentuk oleh lembaga legislatif, juga timbul dari perjanjian antara pihak yang menjalin hubungan hukum satu dan yang lainnya. Apapun bentuk kesepakatannya baik itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak maupun hasil rumusan lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang, nantinya akan menentukan hak dan kewajiban perikatan antar para pihak baik itu hak atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau yang tidak boleh dilanggar oleh masing-masing pihak dalam perikatan.[16]

Dalam hubungan hukum yang dijalin antara konsumen dan pelaku usaha sering sekali atau lebih tepatnya telah menjadi bagian dari tradisi dimana kesepakatan lisan mengenai harga, barang dan/atau jasa dibentuk tanpa kelanjutan misalnya dalam bentuk perjanjian tertulis yang normalnya bentuk validasi kesepakatan itu adalah adanya tanda tangan para pihak yang bersangkutan.

Menilik isi KUHPer mengenai ketentuan umum perhihal perjanjian pada dasarnya suatu perjanjian memang tidak menjadikan bentuk kesepakatan tetulis sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, kecuali perjanjian tertentu

[16] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Op. Cit*, hlm. 26

yang secara khusus membutuhkan syarat perbuatan (fisik) tertentu sebagai formalitas kesepakatan.

"Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian adalah sah jika:

1. dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. memiliki objek perjanjian yang jelas;
4. didasarkan pada suatu klausula yang halal; [17]

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan lagi bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang."

Artinya selama para pihak sepakat sehingga terjadilah kesepakatan baik itu mengenai biaya yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang sewajarnya memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan konsumen, maka perjanjian secara otomatis dianggap telah saling mengikat, kecuali jika

[17] *Ibid*

terdapat unsur paksaan, kekhilafan oleh salah satu pihak, atau penipuan yang berakibat merugikan diri konsumen. [18]

Kita tentu sudah mengetahui bahwa pada dasarnya alasan terjadinya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha terbentuk karena adanya kebutuhan atas barang dan/atau jasa yang tentu saja harapan dari hasil perjanjian tersebut konsumen dapat menikmati, memanfaatkan, menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa tersebut. Untuk dapat menikmati, memanfaatkan, menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa berikut akan dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen.

Beberapa hak-hak konsumen dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tepatnya pada "isi dari Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan/atau keselamatan dalam mengkonsumsi barang jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan yang digunakan;

[18] *Ibid*

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimimatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya."

Ketentuan ini memberikan jalan untuk berkembangnya pemikiran baru tentang hak-hak konsumen di masa depan, sekali lagi mengingat bahwa fakta lapangannya pelaku usaha hampir selalu memiliki kedudukan yang lebih kuat dari segi kekuasaan jika dibandingkan dengan konsumen, maka sudah sewajarnya dan malah menjadi sebuah keharusan konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, atau upaya bantuan penyelesaian sengketa atas hak-haknya. Berbicara soal kewajiban konsumen, UUPK sendiri memaparkan beberapa aturan penting yang mesti diperhatikan, "seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.” [19]

E. Pengertian Pelaku Usaha

“Pelaku usaha adalah setiap individu/orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Itu adalah bunyi dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Baik itu pedagang, distributor, koperasi, perushaan, korporasi, BUMN, dan lain-lain merupakan bagian dari definisi yang dimaksud pada pasal 1 angka 3 UUPK, lebih luas lagi bisa meliputi pengecer, grosir, leveransir, dan sebagainya.

Pengertian dan definisi mengenai pelaku usaha tersebut tidak memberi cakupan untuk eksportir atau pelaku usaha diluar negeri. UUPK memberikan batas dalam bentuk orang perseorangan atau badan usaha, baik usaha biasa maupun berbentuk badan hukum yang berdiri dan menjalankan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Tujuan UUPK untuk memudahkan konsumen terutama rakyat Indonesia dalam menuntut ganti kerugian. Sehingga atas makna yang tercantum di dalam UUPK tersebut, dan sebagai penyelenggara kegiatan usaha, sifat profesional merupakan syarat mutlak

[19] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 47.

pelaku usaha sekaligus wujud pertanggungjawaban atas apa yang diberikan kepada konsumen. [20]

F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berusaha bagi para pelaku usaha juga sebagai bentuk keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, "ada lima hak dari pelaku usaha, yaitu empat diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Diantaranya: [21]

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk direhabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

[20] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 9.
[21] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 27-28.

5. Hak-hak yang diatur dalam penentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Khusus hak pelaku usaha pada poin 2, 3, dan 4, hak-hak tersebut sangat berkaitan dengan badan penyelesaian sengketa konsumen/pengadilan atau aparat pemerintah yang betugas membantu menyelesaikan sengketa. Diharapkan melalui hak-hak tersebut aturan dalam perlindungan konsumen tidak mengkesampingkan kepentingan kaitannya dengan hak para pelaku usaha. [22]

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan "Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

[22] Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 39-40.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."

Beritikad baik adalah kewajiban para pelaku usaha dalam proses melakukan kegiatan usaha yang merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian. Segala ketentuan mengenai itikad baik dalam kegiatan usaha punya kaitan erat dalam aturan pasal 1338 angka 3 KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Selain mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, juga mempunyai bentuk tanggung jawab yang menjadi bagian dari kegiatan kewajiban dalam kegiatan usaha yang bersifat mengikat. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan bagian penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kehati-hatian dan ketelitian diperlukan dalam menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, apalagi jika harus menganalisis siapa yang menjadi pihak yang

bertanggungjawab dan menentukan seberapa jauh beban yang ditanggung pihak-pihak terkait kaitannya soal tanggungjawab yang harus dipenuhi.

Dibeberapa sumber formal hukum diantaranya ada peraturan perundang-undangan, dan ada juga perjanjian yang masuk ranah hukum keperdataan sering memberikan batasan terhadap tanggungjawab yang ditanggung oleh pelanggar hak konsumen. [23] Baik dalam bentuk tanggung jawab atas jasa maupun tanggung jawab atas produk (*Product Liability*), "menjadikan lahirnya beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip bertanggung jawab berdasar unsur kesalahan

   Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata dan pidana, prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan, kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat." [24]

   Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, "mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

   a. adanya perbuatan;
   b. adanya unsur kesalahan;
   c. adanya kerugian yang diderita;

[23] Sidharta, 2004, *Op. Cit*, hlm.73
[24] E. Suherman, *Masalah Tanggungjawab pada chenter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.18.

d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat."

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

"Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22 dan 23. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum." [25] Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Teori ini menegaskan bahwa pelaku usaha sebagai pihak yang digugat berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu dimiliki atau tidak dimiliki sama sekali oleh si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

"Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan."

---

[25] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 60.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

"Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, ada pendapat yang mengatakan prinsip tanggung jawab adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalkan keadaan memaksa, sebaliknya tanggung jawab absolut adalah prinsip tangung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya."

Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.[26] Yang dimaksud pada *absolute liability*, adalah dapat saja di tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal : (1) melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, (2) ada unsur kelalaian

[26] E. Saefullah Wirapradja, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 51

(*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, dan (3) menerapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*)." [27]

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggungjawab mutlak terletak pada *risk liability.* Dalam *risk liability,* kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability.*

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

"Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disukai oleh para pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausa eksonarsi dalam perjanjian standar yang dibuatnya, sebagai contoh, dalam perjanjian jasa kurir pengiriman paket, apabila dalam pengirimannya paket rusak atau hilang akibat kecelakaan, kejadian alam, kelalaian dan/atau kesalahan kurir dan faktor-faktor lainnya, maka pihak pelaku usaha membatasi pembayaran ganti kerugian yakni sebesar 75% dari harga asli paket yang rusak atau hilang beserta jasa pengiriman gratis untuk pengiriman ulang paket, sering kali prinsip ini dianggap dapat merugikan konsumen karena ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha."

Prinsip tanggungjawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru,

[27] Sidharta, 2004, *Op. Cit,* hlm. 79

seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

6. Pencantuman klausula baku

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dengan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Dua prinsip penting dalam UUPK yang diakomodasi adalah tanggungjawab produk dan tanggungjawab profesional. Kedua permasalahan ini sebenarnya termasuk dalam prinsip-prinsip tentang tanggungjawab, tetapi dibahas terpisah karena perlu diberikan penguraian tersendiri.

Tanggungjawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan tanggungjawab produk sebagai bagian dan hukum perikatan, hukum perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kecelakaan (*ongevallenrecht, casualty law*), dan ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum konsumen. Pandangan yang lebih maju menyatakan tanggungjawab produk ini sebagai bagian hukum tersendiri (*product liability law*).

"Dasar gugatan untuk tanggungjawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya: [28]

1. pelanggaran jaminan (*breach of warranty*);

[28] *Ibid*

2. kelalaian (*negligence*);
3. tanggungjawab mutlak (*strict liability*);

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat, pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang (*construction defect*), desain (*design defects*), dan/atau pelabelan (*labeling defect*)."

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian (*negligence*) adalah bila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati (*reasonable care*) dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. [29]

Dalam UUPK, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggungjawab produk tersebut dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut (mulai Pasal 8) dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62 UUPK. "Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara lebih tegas merumuskan tanggungjawab produk ini dengan menyatakan: Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Walaupun secara umum ada perlindungan terhadap cacat tersembunyi, "Pasal 119 Ayat (3) UUPK memberi batas waktu penggantian sampai tujuh hari setelah tanggal transaksi konsumen, Cacat tersembunyi yang ditemukan

[29] *Ibid*, hlm. 81

setelah masa garansi berakhir, juga tidak lagi menjadi tanggungjawab pelaku usaha (Pasal 27 UUPK).”

Jika tanggungjawab produk berkaitan dengan produk barang, maka tanggungjawab profesional lebih berhubungan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatmadja, “tanggungjawab profesional adalah tanggungjawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.” [30]

Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggungjawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

UUPK sendiri secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan ini. “Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan adanya lima asas perlindungan konsumen, yaitu asas (1) manfaat, (2) keadilan, (3) keseimbangan, (4) keamanan dan keselamatan, dan (5) kepastian hukum.” Pada asas keadilan, dijelaskan seluruh rakyat diupayakan agar dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian, dalam asas keseimbangan disebutkan,

[30] *Ibid*

perlu diberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. [31]

"Pasal 4 Huruf (g) UUPK menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif." Penjelasan dan ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan penyalahgunaan keadaan. Dalam ketentuan itu dikatakan, setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

"Pasal 15 UUPK bahkan secara tegas mengatakan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen." Selanjutnya, dalam hubungannya dengan perjanjian standar, Pasal 18 UUPK meletakkan hak-hak yang setara antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pelanggaran terhadap kedua Pasal di atas merupakan tindak pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

Van Dunne melihat, dalam kaitannya dengan perjanjian standar yang banyak sekali dibuat oleh para pelaku usaha dewasa ini, sebaiknya penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Artinya, perlu campur tangan pembentuk undang-undang untuk

[31] *Ibid*

melindungi kepentingan konsumen. Pesan ini tampaknya perlu juga diperhatikan oleh lembaga legislatif kita. [32]

Meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa beban pembuktian mengenai kesalahan telah dibebankan kepada pihak pelaku usaha, namun hal tersebut tidaklah secara gamblang mempermudah usaha konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mata rantai produksi hingga *retail*, termasuk pelaku usaha periklanan yang terlibat, menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam sudut formal hukum agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia.

Dengan demikian, menjadi jelas mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang diatur dalam UUPK, merupakan suatu *lex* spesialis terhadap ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur UUPK beban untuk pembuktian kesalahan yang berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibebankan kepada pihak yang dirugikan (dalam hal ini konsumen), tetapi demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha. [33]

H. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Az. Nasution, “sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang produk konsumen, barang dan/atau

[32] *Ibid*, hlm. 82
[33] *Ibid*

jasa konsumen tertentu." [34] Di dalam "UUPK Pasal 45 angka 2, penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penyelesaian melalui pengadilan
2. Penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara
3. Penyelesaian diluar pengadilan

Pada pasal 45 angka 5 menjelaskan bahwa UUPK memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yakni diantaranya:

a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh konsumen dan pelaku usaha sendiri;
b. Penyelesaian Sengketa melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) baik itu melalui mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitase."

[34] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 221.

BAB III

BENTUK STANDAR KELAYAKAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK MAINAN ANAK SETELAH MUNCULNYA PERATURAN WAJIB BER-SNI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN

A. Bentuk dan Syarat Produk Mainan dapat Memenuhi Kelayakan Untuk dapat Beredar di Pasaran Dipandang dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Tanpa disadari, saat ini sebagian besar mungkin anak-anak dikepung mainan yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan anak. Banyak mainan yang beredar bisa berpotensi melukai, meracuni secara perlahan, atau bisa jadi malah menyebabkan kecelakaan dari ringan sampai fatal, apalagi bebicara tentang produk mainan yang memiliki kadar zat berbahaya, bisa saja zat-zat tersebut masuk ke tubuh anak-anak dan berisiko pada timbulnya kerusakan pada otak, kelumpuhan, merusak ginjal, dan kanker. Tentu ini menjadikan munculnya sebuah keharusan dalam memberi standar produk mainan yang aman sehingga anak-anak dapat terbebas dari risiko semacam itu. Pangsa pasar produk mainan anak sebagian besar dikuasai

produk impor dengan besaran 70% - 80% dan sisanya adalah produk lokal, tentu besaran persentase tersebut bukanlah sebuah angka kecil sehingga terlihat bahwa market produk mainan cukup gurih untuk terus menarik peminat para konsumen. Lucunya dengan pangsa pasar yang besar Indonesia justru beberapa tahun yang lalu belum mempunyai regulasi yang kuat untuk standarisasi produk mainan anak sehingga Indonesia sempat menjadi ladang subur untuk produk mainan baik dari yang level kualitasnya tinggi maupun yang terendah atau bisa dikatakan tidak diketahui apa bahan atau zat yang digunakan untuk membuat produk mainan itu.

Penulis coba mengutip dari berbagai informasi, untuk mengetahui kualitas mainan yang aman dan baik ada ciri-ciri yang harus diperhatikan diantaranya, mencantumkan klasifikasi umur pengguna, mainan harus tidak memiliki sudut-sudut yang tajam, mainan haruslah terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, produk mainan wajib mencantumkan penggunaan jenis bahan dan keterangan pemakaian warna, sebagai contoh pada produk mainan dari Eropa normalnya ada CE yang meyakinankan bahwa produk mainan itu aman digunakan, kemudian untuk standard Amerika dan Australia biasanya ada tanda ASTM. Beberapa poin penting juga bias dicium bau dari produk mainan tersebut baik berasal dari bahan yang digunakan maupun bau dari penggunaan cat, normalnya mainan anak cenderung tidak berbau jika sampai tercium bau seperti lem atau minyak dapat dikategorikan produk mainan tersebut masuk dalam daftar tidak layak. Sebenarnya fakta lapangan yang

terjadi cukup membuat miris karena lebih banyak konsumen yang cenderung mengabaikan saja kualitas produk yang mereka beli.

Beruntung sekarang pemerintah didukung oleh pemikiran masyarakat menyadari kondisi ini, dan telah menghasilkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk mainan anak, yang disusun langsung oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Dimulai tepatnya pada 30 April 2014, semua produk mainan wajib memiliki label SNI dan memiliki sertifikat SNI. Secara legal, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang telah berubah menjadi Peraturan Menteri Perindustrian No. 111/M-IND/PER/12/2015 sampai sekarang.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) kemudian mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional, telah menetapkan lima SNI berkenaan dengan keamanan dan keselamatan mainan anak, aturan SNI tersebut yaitu ada dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib: “pertama, SNI ISO 8124 – 1:2010, keamanan mainan-bagian 1: aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis, kedua, SNI ISO 8124 – 2:2010, keamanan mainan-bagian 2: sifat mudah terbakar, ketiga, SNI ISO 8124 – 3:2010, keamanan mainan-bagian 3: migrasi unsur tertentu, keempat, SNI ISO 8124 – 4:2010, keamanan mainan-bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas

sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal, dan kelima, SNI IEC 62115:2011, mainan elektrik-keamanan."

Terdapat empat poin yang menjadi fokus BSN dalam menentukan layak ber-SNInya produk mainan anak, pertama; mainan harus bebas dari unsur kimia berbahaya, kedua; keamanan yang menyangkut dari arsitektur atau bentuk produk mainan tersebut, ketiga; mengenali dan menganalisis sistem kelistrikan produk mainan, keempat; meneliti pemakaian warna terutama yang berkaitan dengan senyawa Azo yang sering digunakan pada produk mainan masuk dalam kategori berbahaya atau aman dan lolos uji. Dengan dasar empat poin tersebut maka sesuai penerapan SNI mainan akan diuji kelayakan dan keamanannya guna memastikan terpenuhinya persyaratan yang menjadi standar keamanan, maka masuklah tahapan pengujian yang diantaranya:

1) Uji fisis dan mekanis

2) Uji bakar

3) Uji kimia

Tahap standarisasi ini juga tidak mengecualikan produk mainan local yang tetap wajib melakukan pengujian yang apabila tidak sesuai standar akan diberi larangan untuk beredar dan dijual dipasar, khusus untuk produk mainan asing atau impor yang tidak memenuhi standar kelayakan maka akan dilarang masuk wilayah Indonesia, dan bagi yang terlanjur sudah masuk dan beredar

maka wajib dilakukan pencegahan seperti mengirim kembali ke negera asalnya produk mainan atau opsi dimusnahkan sebagai metode terakhir.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan survey terhadap 21 sampel mainan, hasilnya hampir sebagian besar produk mainan yang di survey memilik senyawa dan zat seperti merkuri (Hg), Kadnium (Cd), Timbal (Pb), dan Krom (Cr). Untuk itu akhirnya pemerintah melalui BSN guna menangkal gempuran produk mainan anak, dan menjaga kualitas serta memastikan mutu produk baik mainan dalam negeri maupun impor perlu melakukan uji sertifikasi dengan tujuan menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan untuk keselamatan pengguna produk mainan terutama anak-anak di Indonesia. Selain menjadikan perlindungan sebagai salah satu fokus aturan penerapan SNI, ada harapan lain juga tentunya yang timbul dengan adanya aturan ini, yaitu mendukung sertaberharap aturan wajib ber-SNI ini dapat berdampak dengan meningkatnya kemampuan industri nasional dalam persaingannya menghadapi produk mainan impor hingga pada akhirnya baik pengusaha lokal berskala besar ataupun kecil yang memproduksi atau menjual produk mainan anak turut dapat bersama-sama meraih peluang, walaupun saat ini secara jumlah produk mainan lokal asal Indonesia masih berbanding jauh 1:3 jumlah dengan produk mainan impor.

Sertifikasi SNI untuk produk mainan dapat diperoleh para produsen ataupun pengusaha setelah melewati proses pengujian melalui laboratorium.

Setelah layak lolos kemudian Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) mengeluarkan sertifikat SNI dan tanda SNI untuk produk mainan yang lolos.

"Khusus untuk SNI ISO 8124, terdiri dari empat bagian, yaitu: pertama, SNI ISO 8124 - 1 yang berlaku untuk semua mainan, standar ini berlaku untuk mainan pada saat awal diterima konsumen, dan sebagai tambahan, setelah mainan digunakan pada kondisi normal serta perlakuan kasar kecuali ada keterangan khusus, selain itu, Persyaratan SNI ISO 8124 – 1 ini menerangkan kriteria yang dapat diterima untuk karakteristik struktur mainan, seperti bentuk, ukuran, kontur, pengaturan jarak (misalnya keruncingan, bagian-bagian kecil, ujung dan tepi tajam, dan celah garis engsel) sebagaimana kriteria yang dapat diterima untuk sifat tertentu dari beberapa kategori mainan (seperti nilai energi kinetik maksimum untuk proyektil yang ujungnya tidak memantul (*non-resilient tipped projectile*) dan sudut ujung minimum (*minimum tip angles*) untuk mainan yang dinaiki (*ride–on toys*); kedua, SNI ISO 8124 – 2 yang mengatur tentang kategori bahan mudah terbakar yang dilarang digunakan pada semua mainan, dan persyaratan mudah terbakar pada mainan tertentu ketika terkena sumber api yang kecil; ketiga, SNI ISO 8124 – 3 menentukan persyaratan maksimum dan metoda sampling dan ekstraksi sebelum uji untuk migrasi dari unsur antimoni, arsen, barium, kadmium, kromium, timbal, merkuri dan selenium dari bahan mainan dan bagian mainan kecuali bahan yang tidak dapat diakses; keempat, SNI ISO 8124 – 4 menetapkan persyaratan dan cara uji mainan aktivitas untuk

penggunaan keluarga yang ditujukan bagi anak-anak di bawah 14 tahun untuk bermain di dalamnya."

Adapun jenis-jenis mainan anak yang wajib SNI dengan pos tarif (HS Code) seperti pada pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib poin f, adalah sebagai berikut :

1) Baby walker dari logam (Ex 9403.20.90.00) dan dari plastik (9403.70.10.00);
2) Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka (9503.00.10.00);
3) Boneka; bagian dan aksesorinya (9503.00.21.00, 9503.00.22.00, dan 9503.00.29.00);
4) Kereta listrik, termasuk rel, tanda, dan aksesori lainnya (9503.00.30.00);
5) Perabot rakitan model yang diperkecil (skala) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak (9503.00.40.10 dan 9503.00.40.90);
6) Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik (9503.00.50.00);
7) Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia (9503.00.60.00);
8) Puzzle dari segala jenis (9503.00.70.00);

9) Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; *toy printing set*; *counting frame* mainan; mesin jahit mainan; mesin tik mainan (9503.00.91.00);
10) Tali lompat (9503.00.92.00);
11) Kelereng (9503.00.93.00);
12) Mainan lainnya selain yang tersebut di atas yang terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak, seperti : balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup atau dipompa, yang terbuat dari karet dan atau plastik. Senapan atau pistol mainan. Mainan lainnya memiliki nomor pos tarif 9503.00.99.00. [35]

Mainan dijadikan pengecualian tidak memiliki HS Code hanya ada tiga jenis, pertama produk mainan itu digunakan untuk contoh uj permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standardisasi Nasional Indonesia (SPPT – SNI), kedua produk mainan memiliki beberapa faktor yang berguna sebagai keperluan penelitian dan pengembangan keilmuan, ketiga mainan memiliki karakteristik untuk keperluan khusus lainnya.

Ada 35 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk SPPT – SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), berita ini tepatnya terbit

[35] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, hlm. 4

pada 2014 lalu. LSPro yang sudah ada diantaranya, Chempack Kemenperin, PPMB Kemendag, Pustan Balai Sertifikasi Industri Kemenperin Gatsu, Toego Kemenperin, Texpa Kemenperin, Tuv Nord Indonesia, dan Sucofindo. Nantinya bila ada produk mainan yang masuk kategori tidak layak standarisasinya, produk tersebut harus dimusnakan lalu diganti dengan produk mainan dengan bentuk, zat dan bahan yang sesuai standar. Pengambilan sampel pun tidak mengecualika produk-produk mainan yang telah beredar dan diperjual belikan.

Pemerintah pun berusaha memberikan kemudahan dalam memberikan layanan dan sarana pengujian dengan menggunakan laboratorium yang ada di luar negeri yang bertujuan mempercepat proses dan tidak terkendala sarana dan prasarana, juga untuk mengakali ketertinggalan Indonesia di beberapa sektor tertentu, dalam hal ini teknologi pengujian produk mainan. Mengenai prosedur pengujian dan lokasi pengujiannya harus atas persetujuan dari Kemenperin yang tentu telah memenuhi syarat. Produk mainan anak menggunakan tipe 1N dalam proses pemberian SNI yang berarti pengambilan sampel pengujian harus diproses di negara asalnya dengan pengujian setiap kali produk itu masuk atau per-shipment. Untuk membantu mensukseskan pelaksanaan aturan wajib ber-SNI Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam pernyataannya akan memberlakukan peraturan tersebut pada system satu pintu (Indonesia National Single Window/INSW).

Untuk menindaklanjuti produk mainan anak yang belum atau tidak memiliki sertifikat dan label SNI, Kemendag Bersama pihak kepolisian kabarnya telah melakukan kerjasama untuk melakukan pengawasan secara berkala. Selama pengawasan berlangsung, diadakan juga penyuluhan kepada para produsen dan pengusaha terkait segala informasi kaitannya dengan munculnya aturan mengenai wajib ber-SNI untuk produk mainan anak. Di daerah khususnya D. I. Yogyakarta yang sementara masih berfokus pada pengawasan kota Yogya saja. Pengawasan dilaksanakan oleh dinas terkait yang diantaranya Koperasi D. I. Y (Disperindagkop), dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian D. I. Y (Disperindag) yang pada 30 April 2014 lalu diberitakan bahwa semua instansi yang berkepentingan sudah siap mensukseskan jalannya penerapan wajib ber-SNI.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945 (amandemen ke-IV) memilik intisari dari asas *Equality Before The Law* yaitu adanya kesederajatan dimuka hukum yang menjadikan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum sehingga warga negara juga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 april 1985 mengeluarkan resolusi PBB No. A/RES/39/248 tentang *Guidelines for Consumer Protection* atau jika dibahasa Indonesia Pedoman Perlindungan Konsumen. Munculnya resolusi ini membuka mata dunia tentang adanya beberapa praktik-praktik ketidakadilan yang konsumen alami, “kepentingan-kepentingan konsumen

yang seharusnya dilindungi menurut resolusi itu adalah sebagai berikut di bawah ini: [36]

1. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamananya;
2. promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen;
3. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
5. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi teersebut untuk menyarankan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka"

20 April 1999 akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang kita bias singkat sebagai UUPK inilah yang menjadi paying hokum bagi konsumen di Indonesia. Bentuk aturan perlindungan konsumen lain diluar UUPK normalnya menjuadi UUPK sebagai acuan dasar atau intisari bentuk perlindungan konsumen lainnya. Jika kita melihat pada pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) secara tersirat menggambarkan bahwa UUPK adalah ketentuan

[36] Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindakan Korporasi* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.12

khusus *(lex specialis)* terhadap peraturan atau Undang-Undang yang sudah ada sebelum UUPK, maka sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti segala kententuan-ketentuan diluar UUPK tetap berlaku selama tidak ada aturan secara khusus dalam UUPK dan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum dalam UUPK. Dengan berlakunya UUPK, harapannya dapat menjadi pedoman dalam membimbing masyarakat Indonesia untuk lebih paham mengenai hak dan kewajiban baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. [37]

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa:

> "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Jika melihat pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa konsumen tidak selalu harus menjalin hubungan hukum dengan pelaku usaha tidak perlu harus secara kontaktual. Kemudian Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa:

> "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum tang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

[37] Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.2

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Berbicara hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, maka ada kaitannya juga dengan perikatan. Menurut Ilmu Penetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terketak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. [38]

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. “Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Suatu perjanjian yang sah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, menurut ketentuan Pasal 1338 KUH

[38] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.1

Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Selain bersumber dari perjanjian, perikatan juga dapat timbul dari undang-undang. Maksudnya adalah bahwa perikatan dapat lahir antara orang/pihak yang satu dengan pihak lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya, atau lebih tepatnya tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi, bahwa perikatan timbul karena orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir karenakedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu. [39]

Hubungan hukum seperti di sebutkan sebelumnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, "seperti pada pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha, yaitu meliputi:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

[39] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Selain mengatur hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dengan pengaturan kewajiban ini, pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila kerugian yang diderita konsumen diakibatkan karena konsumen mengabaikan kewajiban tersebut." [40]

"Selain hak dan kewajiban konsumen, UUPK juga mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha sebagaimana terdapat di dalam Pasal 6 UUPK, yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sedangkan mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

[40] Ahmadi Miru, *Hukum Prlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.48

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jijir mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsemen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Meski telah diatur mengenai kewajiban maupun bagi pelaku usaha, tidak sedikit pula dijumpai pihak konsumen yang dirugikan diakibatkan mengkonsumsi produk cacat." Adapun yang dimaksud dengan produk cacat adalah:

> "Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan

syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang." [41]

Suatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:

1. Kesalahan produksi

   Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yiatu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan pada sarana produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksud oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal. [42]

2. Cacat Desain

   Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain, komposisi, atau konstruksi.

---

[41] Imran Nating, "*Perlindungan Konsumen dengan Product Liability*", http://www.solusihukum.com, di-download tanggal 10 November 2016

[42] A.Z.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm.249

3. Cacat Peringatan atau Cacat Instruksi

   Cacat peringatan atau instruksi adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang menjual produk yang cacat dapat diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum kepada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

> "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-uunsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukan bahwa adanya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang.

Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut: [43]

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Pada dasarnya empat poin unsur tersebut bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, cukup salah satu unsur tersebut tercantum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut isi pasal 1 angka 1 UUPK Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya bentuk kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dan harapanya akan muncul sikap bertanggung jawab oleh pengusaha, salah satunya oleh adanya cacat dalam pasal 1504 KUHPer, yang isinya mewajibkan penjual untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan karena penggunaan produk yang dijualnya.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian konsumen akibat dari pemanfaatan barang dan atau jasa yang pada dasarnya tertuang di pasal 19 ayat (1) UUPK. Undang-undang

[43] J.J Amstrong Sembiring, *"Strict Liabilyty Dalam Institusi Ekonomi: Harapan dan Cita-Cita Sebagai Kaidah Hukum Berlaku di Suatu Negara",* http://greasy.com/Komparta/ strict_Product_liability.html, di-download tanggal 10 November 2016

ini mengandung prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, sebagai berikut: [44]

1. *Contractual Liability*

   "Pertanggung jawaban kontraktual adalah tanggung jawab pedagang atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau manfaat jasa yang diberikannya. Jadi, dalam hal ini terdapat hubungan perjanjian *(privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen."

2. *Produck Liability*

   "Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* (pertanggung jawaban produk), yaitu tanggung jawab secara tidak langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen. Intisari dari *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah dimodifikasikan menjadi *strict liability."*

3. *Profesional Liability*

   "Apabila terjadi hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa

[44] Johanes Gunawan, *Jurnal Hukum Bisnis Voleme 8,* Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 1999, hlm 45

tersebut tidak diukur sehingga merupakan perjanjian ikhtisar (*Inspaning Verbintenis*). Maka, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *professional liability* (Pertanggungjawaban professional) yang mempergunakan tanggung jawab secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebaliknya dalam hal hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*Resultaat Verbentenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha."

4. *Criminal Liability*

"Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan Negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *criminal liability* (pertanggung jawaban kriminal), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa) atas keselamatandan keamanan masyarakat."

B. Pelaksanaan Pengawasan Setelah Munculnya Peraturan Mengenai Kebijakan Wajib ber-SNI Kepada Para Pelaku Usaha/Produsen Produk Mainan Anak

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar nasional. Selain itu, pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anik Sri Mulyani, selaku Staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY, diperoleh keterangan bahwa peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY setelah mengetahui PERMEN Perindustrian RI Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib adalah mulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang sampai pada saat ini di Kota Yogyakarta sendiri pelaksanaannya belum bisa efektif karena meskipun sudah ada beberapa produsen dan pelaku usaha yang mendaftarkan atau mematuhi secara mutlak kewajiban untuk produk mainannya untuk ber-SNI, hal ini

dianggap syarat yang berat bagi produsen dan pelaku usaha produk mainan lainnya karena ada 2 syarat untuk mendapat sertifikasi SNI itu sendiri yaitu harus dengan telah dimilikinya ijin usaha dan legalisasi merk oleh para produsen dan pelaku usaha baru kemudian dapat memasuki tahap sertifikasi SNI. Lanjut menurut Anik Sri Mulyani, selaku Staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY, di Kota Yogyakarta sendiri produk mainan bukanlah pemain besar seperti halnya di daerah lain di Indonesia sehingga kebanyakan yang terjun di industri ini adalah para produsen dan pelaku usaha kecil. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk saat ini barulah sekedar mengadakan pengujian-pengujian pada kelayakan produk mainan untuk dapat di diberi sertifikasi SNI itupun dengan menggandeng LSPro Toegoe BBKB (Lembaga Sertifikasi Produk Toegoe Balai Besar Kerajinan dan Batik) dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk pengawasannya mengenai apakah telah dilaksanakannya kewajiban ber-SNI pada produk mainan oleh para produsen dan pelaku usaha di lapangan, faktanya hingga saat ini belum pernah dilakukan pengawasan karena belum adanya dana dan pembentukan struktur yang jelas untuk sampai kearah itu. Rencananya pengawasan baru akan diadakan tahun depan dengan jadwal yang belum ditentukan.

Sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat diadakan penyuluhan kepada semua produsen dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta atas wajibnya

memiliki SNI pada produk mainan mereka dengan menggandeng Bidang pengawasan dalam negeri dan LSPro Toegoe BBKB. [45]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Christiawan selaku Staff Pelaksana LSPro Toegoe BBKB, diperoleh keterangan bahwa yang pertama, pada dasarnya Peraturan Pemerintah Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 ada guna memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk mainan anak, dan yang kedua, sebagai suatu standar atas gencaran produk mainan impor yang masuk di Indonesia sehingga bisa diawasi kelayakannya sekaligus melindungi produsen mainan lokal agar tidak mengurangi daya saing atas gencaran produk mainan impor apalagi dengan adanya MEA.

Menurutnya peran LSPro Toegoe BBKB dengan adanya Peraturan Pemerintah Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, merupakan peluang bagi LSPro dengan bertambahnya ruang lingkup sertifikasi dalam hal ini produk mainan sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus sertifikasi produk mainan tanpa harus mengurus langsung ke pusat (Jakarta). Prosesnya sendiri klien mengajukan permohonan ke untuk disertifikasi produknya ke LSPro, lalu LSPro melakukan verivikasi kelengkapan dokumen, kemudian pengambilan

[45] Wawancara dengan Anik Sri Mulyani selaku Staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY, pada tanggal 26 September 2016

contoh sebagai bahan test uji laboratoriom yang ditunjuk, setelah itu hasil uji dikaji apakah layak atau tidak produk mainan itu beredar. [46]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ulfi selaku Staff Pelaksana LSPro Toegoe BBKB diperoleh keterangan bahwa selama itu termasuk kategori mainan anak baik mainan tradisional maupun maupun modern wajib di diberi label SNI, dan saat ini dari data yang LSPro sudah miliki ada pengelompokan jenis mainan trasional sebagai bahan data sertifikasi. [47] Ada pengawasan dari pemerintah selain dari peran LSPro sebagai pengawas dan pemberi sertifikasi SNI produk mainan anak, terutama pengawasan kepada produsen maupun kepada pelaku usaha jika mengetahui. Pengawasan itu langsung dari KEMENDAG (Kementerian Perdagangan) dengan melakukan aksi inspeksi berkala baik langsung kepada produsen maupun pelaku usaha, yang akan tetapi tidak diketahui secara pasti jadwal waktunya.

Menurut Intan Nur Rahmawanti selaku Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) di LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta) sebagai Divisi Pengaduan dan Advokasi, untuk wilayah DIY jujur saja tidak pernah ada pengaduan mengenai hal yang berkaitan produk mainan, mungkin karena dirasa kurang diperlukan saat ini atau banyak orang menganggap hal ini sebagai masalah yang sepele, padahal dapat diketahui dari beberapa kasus

[46] Wawancara dengan Christiawan selaku Staff Pelaksana LSPro Toegoe BPKP, pada tanggal 26 Agustus 2016

[47] Wawancara dengan Ulfi selaku Staff Pelaksana LSPro Toegoe BPKP, pada tanggal 26 Agustus 2016

yang ada masih berkeliaran diluar sana mainan-mainan yang mutu produknya diluar standar kelayakan sebagai contoh, penggunaan cat yang mengandung timbal, mainan tradisional kapal otok-otok yang menggunakan bahan baku besi yang biasanya ujung kapal tajam, dan mobil-mobilan kayu dengan perekat paku hal ini memang tidak berdampak secara langsung, namun perlahan tapi pasti patut diwaspadai efeknya, Namun kembali lagi saya tegaskan belum pernah terjadi pengaduan mengenai hal tersebut sampai saat ini, LKY sendiri sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Nasional memiliki kewenangan advokasi langsung dalam memproses pengaduan konsumen. [48]

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa toko mainan yang ada di Yogyakarta,[49] diperoleh data sebagai berikut:

1. Toko Mainan di Jalan Godean:
    a. Hasil observasi penemuan produk: Ditemukan 6 produk belum berlabel SNI.
    b. Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Pelaku usaha telah mengetahui adanya peraturan wajib SNI yang berlaku saat ini, namun menurut pengakuannya belum pernah ada penyuluhan dari pemerintah Yogyakarta.
2. Toko Mainan di Jalan Kyai Mojo:

[48] Wawancara dengan Intan Nur Rahmawanti selaku Advokat PERADI di LKY sebagai Divisi Pengaduan dan Advokasi, pada tanggal 24 Juni 2016
[49] Penelitian di beberapa toko mainan di Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2016

a. Hasil observasi penemuan produk: Ditemukan 4 produk belum berlabel SNI.
b. Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Pelaku usaha mengetahui tentang wajibnya produk mainan berlabel SNI, dan tokonya pernah menjadi sasaran penyuluhan pemerintah Yogyakarta namun penjelasan yang penulis tangkap dari si pelaku usaha kurang detail.

3. Toko Mainan di Jalan Menteri Supeno:
   a. Hasil observasi penemuan produk: Tidak ditemukan produk yang belum berlabel SNI.
   b. Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Semua produk mainan yang dijual dapat dipastikan telah berlabel SNI. Pemerintah Yogyakarta sendiri sekitar setahun atau beberapa bulan yang lalu pernah melakukan semacam penyuluhan mengenai peraturan baru wajibnya produk mainan yang dijual berlabel SNI.
4. Toko Mainan di Jalan Brigjen Katamso:
   a. Hasil observasi penemuan produk: Tidak ditemukan produk yang belum berlabel SNI.
   b. Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Sudah pernah terjadi penyuluhan dari pemerintah Yogyakarta terhadap produk yang dijual di tokonya dan si pelaku usaha memastikan kepada penulis bahwa sebelum peraturan wajib SNI itu berlaku tokonya telah terlebih dulu menerapkan kewajiban produk yang dijualnya telah belabel SNI baik produk mainan lokal maupun produk impor.

5. Toko Mainan di Jalan Wijilan:

   a. Toko A:

      1) Hasil observasi penemuan produk: Ditemukan 3 produk belum berlabel SNI.

      2) Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Mengetahui tentang wajibnya menjual produk mainan yang diharuskan berlabel SNI, namun tidak menjelas mengenai sudah atau belum pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap produk usaha yang ia kelola. Ia hanya menerangkan bahwa setiap produk mainan yang dimilikinya sudah berlabel SNI dan itu sudah wajib dari pemerintah.

   b. Toko B:

      1) Hasil observasi penemuan produk: Tidak ditemukan produk belum berlabel SNI.

      2) Hasil wawancara dengan pelaku usaha: Sangat mengerti dan mengetahui tentang telah keluarnya peraturan wajib SNI pada produk mainan, dan menurut penuturannya pernah sekali diadakan oleh pemerintah Yogyakarta penyuluhan mengenai wajib SNI pada produk mainan yang pada saat itu pemerintah langsung mendatangi tokonya kemudian memberikan arahan berkaitan dengan wajib SNI produk mainan anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil inti dari penelitian ini yaitu semenjak keluarnya PERMEN Perindustrian Republik Indonesia tentang kewajiban pemberlakuan SNI pada produk mainan, memang telah ada niatan dari pemerintah untuk melaksanakan pengawasan atas produk mainan, walaupun faktanya saat ini baru diadakan sekedar penyuluhan kepada produsen maupun para pelaku usaha industri produk mainan akan pentingnya kewajiban SNI terutama di wilayah Kota Yogyakarta.

Dari hasil observasi serta wawancara kecil penulis terhadap beberapa pelaku usaha berberapa toko mainan masih ditemukan beberapa mainan yang belum ber-SNI, walaupun pada akhirnya ada juga pelaku usaha mainan yang sudah sadar penuh dan menjual semua produk mainan yang ber-SNI kecuali produk mainan tradisional yang sampai saat ini belum penulis temukan ada yang sudah berlabel SNI. Menurut penuturan salah satu pelaku usaha penyuluhan yang diadakan pemerintah memang pernah terjadi namun itu juga hanya terjadi sekali sehabis itu belum pernah diadakan penyuluhan lagi terutama pada tahun 2016 lalu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis keseluruhan bab, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Pada dasarnya bentuk dan syarat bagaimana seharusnya produk mainan anak layak beredar dan diperjualbelikan sudah tercantum jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dasar ini pun yang akhirnya juga menjadi landasan dan melahirkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Aturan ini menjadi bentuk proteksi kepada konsumen dalam memberikan petunjuk atau menjalankan fungsi pengawasan tentang layak atau tidaknya produk mainan yang beredar salah satu contoh nyata dalam perlindungan ini adanya logo SNI pada setiap produk mainan yang diterbitkan setelah melalui serangkaian

pengujian. Nantinya ini tidak hanya berfokus pada mainan dari luar negeri tapi ada rencana untuk produk mainan dalam negeri juga.

2. Pengawasan khususnya pada daerah Kota Yogyakarta sebenarnya telah dicoba dijalankan pemerintah meskipun hanya dalam bentuk penyuluhan tepatnya pada tahun 2016 di daerah Kota Yogyakarta, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengawasan kurang berjalan efektif salah satunya belum keluarnya anggaran untuk melaksanakan kewenangan serta infrastruktur yang belum memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan secara penuh, dan hingga saat ini untuk mewujudkan itu pemerintah Yogyakarta menggandeng LSPro Toegoe BBKB untuk sekedar mengadakan pengujian-pengujian pada kelayakan produk mainan untuk dapat di diberi sertifikasi SNI.

B. Saran

1. Penulis bawasanya tahu bahwa setiap peraturan UU yang telah berlaku masyarakat dianggap telah paham akan isi UU tersebut, padahal fakta dilapangan bebicara lain, belum semua lapisan masyarakat mengerti dan pafam, oleh karena penyuluhan dan edukasi juga sangat diperlukan bagi masyarakat terutama karena terkait materi yang telah disampaikan dalam skripsi ini.
2. Hendaknya pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan permohonan untuk meminta koordinasi pemerintah pusat tentang bagaimana seharusnya

pengawasan dapat berjalan efektif diwilayah Kota Yogyakarta sehingga menimbulkan rasa aman bagi para konsumen produk mainan anak, ketimbang menunggu ada kejadian dulu baru ada tindakan, karena ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Banjarmasin, 2008

_____, *Hak-hak Konsumen*, Ctk. Ketiga, Nusamedia, Bandung, 2010

Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Kedelapan,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Ahmadi Miru, *Hukum Prlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991

AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka SInar harapan, Jakarta, 1995

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005

E. Saefullah Wirapradja, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional,* Liberty, Yogyakarta, 1989

E. Suherman, *Masalah Tanggungjawab pada chenter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan,* Alumni, Bandung, 1976

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Hakristuti Hakrisnowo, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak Terhadap Produk Industri Mainan*, BPHN, Jakarta, 1998

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Johanes Gunawan, *Jurnal Hukum Bisnis Voleme 8,* Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 1999

Jur Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2011

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Ctk. Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindakan Korporasi* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Internet

Estu Suryowati, *Mainan Anak Wajib SNI Baru Diberlakukan November 2014*, http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/03/mainan-anak-wajib-sni-baru-diberlakukan-November-2014, Diakses 15 Desember 2014

http//kemenperin.go.id/web/berita/detail/81/dinas/kebijakan-penerapan-sni-wajib-untuk- komoditi-mainan-anak (diakses pada tanggal 06 November 2016)

http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/ (diakses pada tanggal 06 November 2016)

Imran Nating, "*Perlindungan Konsumen dengan Product Liability*", http://www.solusihukum.com, di-download tanggal 10 November 2016

J.J Amstrong Sembiring, *"Strict Liabilyty Dalam Institusi Ekonomi: Harapan dan Cita-Cita Sebagai Kaidah Hukum Berlaku di Suatu Negara",* http://greasy.com/Komparta/ strict_Product_liability.html, di-download tanggal 10 November 2016

Wikipedia, *Mainan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mainan, Diakses 22 Desember 2014

LAMPIRAN

Endang Sri Wahyuni, S.H., M.Hum.
ASPEK HUKUM
SERTIFIKASI
&
KETERKAITANNYA
an
INDUNGAN
SUMEN
Pusat UII

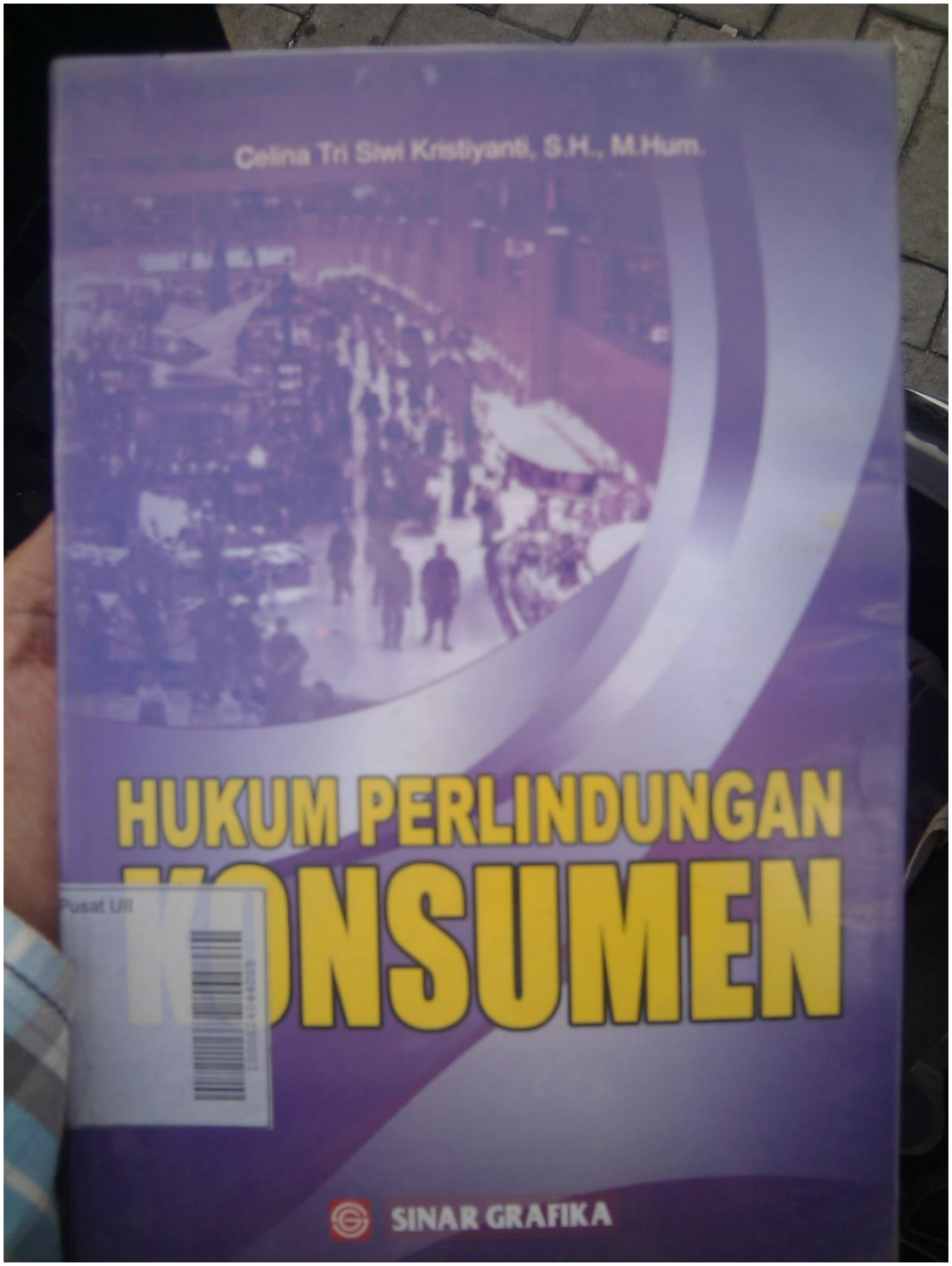
Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum.
HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN
SINAR GRAFIKA

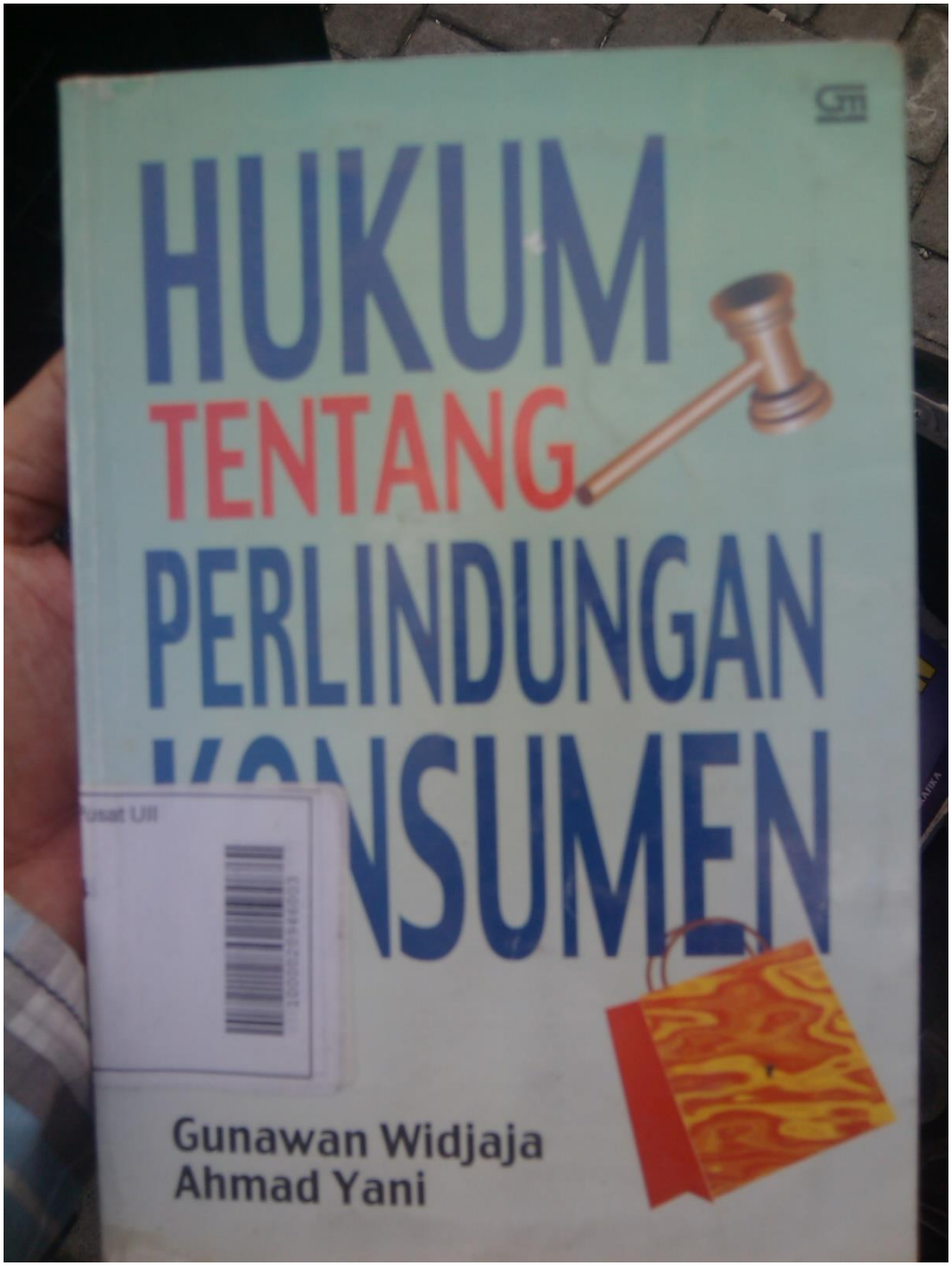
HUKUM
TENTANG
PERLINDUNGAN
NSUMEN
Gunawan Widjaja
Ahmad Yani

HUKUM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo

EDISI REVISI 2006
Shidarta
Hukum
Perlindungan
Konsumen
Indonesia

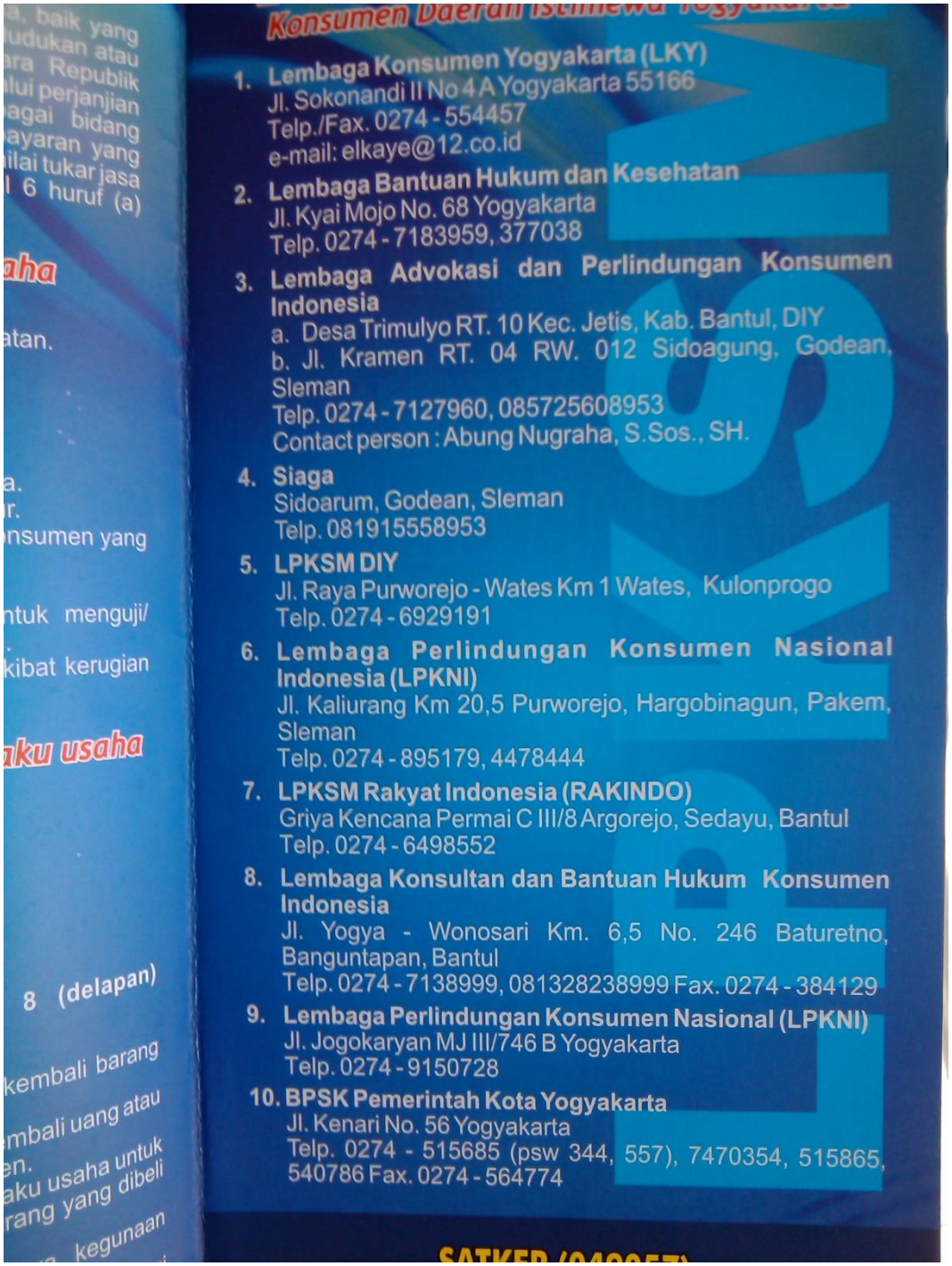

...baik yang
...udukan atau
...ara Republik
...ilui perjanjian
...agai bidang
...ayaran yang
...ilai tukar jasa
...l 6 huruf (a)

...aha

...atan.

...a.
...r.
...nsumen yang

...ntuk menguji/

...kibat kerugian

...aku usaha

8 (delapan)

...kembali barang
...mbali uang atau
...en.
...aku usaha untuk
...rang yang dibeli

...kegunaan

Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta

1. **Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)**
   Jl. Sokonandi II No 4 A Yogyakarta 55166
   Telp./Fax. 0274 - 554457
   e-mail: elkaye@12.co.id
2. **Lembaga Bantuan Hukum dan Kesehatan**
   Jl. Kyai Mojo No. 68 Yogyakarta
   Telp. 0274 - 7183959, 377038
3. **Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Indonesia**
   a. Desa Trimulyo RT. 10 Kec. Jetis, Kab. Bantul, DIY
   b. Jl. Kramen RT. 04 RW. 012 Sidoagung, Godean, Sleman
   Telp. 0274 - 7127960, 085725608953
   Contact person : Abung Nugraha, S.Sos., SH.
4. **Siaga**
   Sidoarum, Godean, Sleman
   Telp. 081915558953
5. **LPKSM DIY**
   Jl. Raya Purworejo - Wates Km 1 Wates, Kulonprogo
   Telp. 0274 - 6929191
6. **Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)**
   Jl. Kaliurang Km 20,5 Purworejo, Hargobinagun, Pakem, Sleman
   Telp. 0274 - 895179, 4478444
7. **LPKSM Rakyat Indonesia (RAKINDO)**
   Griya Kencana Permai C III/8 Argorejo, Sedayu, Bantul
   Telp. 0274 - 6498552
8. **Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Konsumen Indonesia**
   Jl. Yogya - Wonosari Km. 6,5 No. 246 Baturetno, Banguntapan, Bantul
   Telp. 0274 - 7138999, 081328238999 Fax. 0274 - 384129
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKNI)**
   Jl. Jogokaryan MJ III/746 B Yogyakarta
   Telp. 0274 - 9150728
10. **BPSK Pemerintah Kota Yogyakarta**
    Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
    Telp. 0274 - 515685 (psw 344, 557), 7470354, 515865, 540786 Fax. 0274 - 564774

SATKER